

KERETA API-PENYELENGGARAAN

2009

PP No. 56, LN 2009/No.129, TLN No. 5048: 138 HLM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.23 Tahun 2007
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Tatanan Perkeretaapian Umum; Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian; Sumber Daya Manusia Perkeretaapian; Perizinan; Pembinaan Perkeretaapian; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi

Catatan

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2009
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Sarana dan Prasarana Kereta Api dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai rencana induk perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- Penjelasan, 57 hlm.